



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kutipan II Akta Perkawinan Karena Hilang atau Rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Akta Perkawinan Kutipan II yang Hilang atau Rusak
2. Kutipan Akta Perkawinan asli atau rusak
3. Surat Kehilangan dari Kepolisian untuk hilang
4. Fotocopy akta pemberkatan perkawinan agama dilegalisir
5. Fotocopy KK
6. Fotocopy KTP-el pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir permohonan
2. Pemohon mengajukan berkas permohonan kepada petugas
3. Petugas meneliti kelengkapan berkas permohonan. dan disesuaikan dengan arsip register perkawinan (untuk Akta perkawinan terbitan Luar Daerah petugas melaksanakan verifikasi kebasahan ke Daerah penerbit)
4. Verifikator melakukan verifikasi dan validasi kebenaran berkas permohonan
5. Petugas merekam dan menerbitkan kutipan II dan memberikan catatan pinggir pada register akta
6. Verifikator meneliti kutipan akta dan membubuhkan paraf pada register akta
7. Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani Kutipan II Akta Pencatatan Sipil
8. Petugas Menyerahkan Kutipan II Akta Pencatatan Sipil kepada Pemohon
9. Petugas menghubungi pemohon melalui aplikasi pesan WhatsApp (WA) untuk dapat mengambil Akta Perkawinan hilang/rusak
10. Petugas menyerahkan kutipan II Akta perkawinan hilang/rusak ke pemohon
11. Petugas mengarsipkan berkas kutipan II Akta perkawinan

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

20 Menit

Penerbitan Akta perkawinan Kutipan II hilang atau rusak maximal 20 menit sejak berkas diterima atau sampai ada pemberitahuan untuk Akta Luar Daerah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta perkawinan Kutipan II

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sarana Pengaduan :

Kotak Pengaduan dan Saran di Ruang Pelayanan

Website resmi Dinas : <https://dukcapil.ponorogo.go.id/>

Email : dukcapil@ponorogo.go.id

Facebook Fanspage : Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo

SMS Center : 081235027555

Telepon/Fax : (0352) 489317

Instagram : @dukcapilpo

Twitter : @dukcapilpo

Prosedur/Mekanisme Pengaduan :

- Pengaduan disampaikan melalui sarana pengaduan yang telah disediakan dilengkapi dengan identitas yang jelas dengan format NIK Nama Lengkap Informasi/ Permasalahan/Aduan.
- Tim Pengelola Pengaduan memverifikasi materi pengaduan ke bidang terkait dan memberikan tanggapan dan jawaban sebagai tindak lanjut atas pengaduan.

Petugas Pengelola Pengaduan :

Penanggungjawab : Drs. Herry Sutrisno

Ketua : Drs. Jemanun

Wakil Ketua : Ruly Rachmawati, S.E, MM

Sekretaris : Shanti Dyah Widayarsi, S.T, M.Si

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 01 Aug 2024 pukul 04:17. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

Anggota : Hariyono Wibowo, S.Kom



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil